



BUPATI TULANG BAWANG BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR : B/56/II.01/HK/TBB/2013

TENTANG

PERSETUJUAN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah perlu penataan administrasi data Sekolah Menengah Atas Negeri;
- b. bahwa dengan terpenuhinya syarat-syarat yang telah diamanatkan dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, dapat diberikan persetujuan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 18);

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Camat Lambu Kibang Nomor 890/36/IV.05/TBB/2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Pembentukan Komite Pembangunan SMAN 1 Lambu Kibang;
2. Surat Plt Kepala SMAN 1 Lambu Kibang Nomor 1/SMAN1/LK/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 Perihal Permohonan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI**

KESATU : Untuk Membuka Sekolah Menengah Atas Negeri

- a. Nama : SMAN 1 Lambu Kibang
b. Nomor Statistik Sekolah : 30 1 1812 01 020
c. NIS : 300101
d. Alamat : Kampung Gunung Sari
Kecamatan Lambu Kibang
Kabupaten Tulang Bawang Barat

KEDUA : Kepada Kepala SMAN 1 Lambu Kibang tersebut diwajibkan menaati peraturan yang berlaku;

KETIGA : Apabila ternyata SMAN 1 Lambu Kibang melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali;

KEEMPAT : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal *28 Februari* 2013

BUPATI TULANG BAWANG BARAT



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Dirjen Dikmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
3. Direktorat Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
5. Wakil Bupati Tulang Bawang Barat
6. Ketua DPRD Tulng Bawang Barat
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat
8. Himpunan Keputusan